

# **TUGAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI**

## *FENOMENA PERNIKAHAN DI INDONESIA*

**Bidang Keahlian : Bisnis dan  
Manajemen**

**Program Keahlian : Keuangan**

**Paket Keahlian : Akuntansi**

**Mata Pelajaran : PAI & BP**



**NAMA SISWA :** 1. IRA FAZIRA  
2. IRWINDA HAERI  
3. LIA SRI RAHAYU  
4. MAWAHDATUL ROHMA

**KELAS :** XI AKUNTANSI B



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

**DINAS PENDIDIKAN**

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  
NEGERI PASIRIAN**

Jalan Raya Condro – Pasirian Lumajang Telp./Fax. (0334) 574 253

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, kami siswa SMK Negeri Pasirian, KELOMPOK 4 Kelas XII Akuntansi B dapat menyelesaikan Makalah dengan Judul “ *FENOMENA PERNIKAHAN DI INDONESIA*” sebagai bentuk pertanggung jawaban untuk kelengkapan bukti belajar, yang dilaksanakan dalam pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti.

Maka dari itu kami mengucapkan terimakasih karena tanpa izin, bimbingan, dan kritikan mungkin laporan ini tidak dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan saran dan kritik yang sifatnya membangun, sangat penulis harapkan. Semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Lumajang, 01 Nopember 2016

Penyusun

## DAFTAR ISI

### COVER

Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi.....	3
Judul.....	4
Materi.....	4-6
A. Perjodohan Antara Sesama Kerabat.....	4
B. Sejarah Indonesia.....	4
C. Sejarah Islam..... ..	4
D. Alasan/ Sebab Pernikahan Ini..... ..	4
E. Dampak Pernikahan Ini..... ..	5
F. Pendapat Para Ulama Islam.....	5
G. Dalilnya Dalam Firman Alloh.....	6

**FENOMENA PERNIKAHAN DI INDONESIA**  
***PERNIKAHAN KARENA PERJODOHAN***  
***SESAMA ANGGOTA KELUARGA/ KERABAT TERDEKAT***

**A. PERJODOHAN SESAMA KERABAT TERDEKAT**

Perjodohan sesama kerabat terdekat yaitu perjodohan/pernikahan yang sering terjadi di masyarakat dari dulu sampai saat ini, antar sesama anggota / kerabat terdekat.

Perjodohan ini terjadi di banyak daerah di Indonesia tidak heran bukan hanya wilayah Jawa-Madura namun hampir diseluruh Indonesia. Namun yang paling banyak kita kenal di daerah Lumajang adalah Keluarga yang Mayoritas Penduduknya adalah Suku Madura. Suku Madura memang memiliki gengsi yang sangat tinggi dan selektif dalam memilih pasangan untuk anaknya, sehingga terkadang terkesan menjodohkan anak-anaknya dengan kerabat dekatnya.

**B. SEJARAH INDONESIA**

Sebelum islam masuk, Budaya ini muncul di daerah Jawa dari jaman orang-orang dahulu yaitu, Budaya orang Jawa yang masih menganut agama Hindu.

- Yaitu pernikahan antar-Kasta, yang biasanya yang satu Kasta tersebut adalah satu Anggota Keluarga.
- Sehingga orang Indonesia meng-alkulturasi budaya tersebut sampai sekarang.

**C. SEJARAH ISLAM**

- Nabi Muhammad SAW Menikahkan anaknya yaitu Fatimah dengan Sepupunya Ali Bin Abi Thalib.
- Sehingga banyak muncul anggapan bahwa lebih baik menikahkan anak dengan kerabat terdekat dengan berbagai macam alasan.
- Hanya saja menurut para ulama' disunatkan ketika memilih calon pasangan hidup agar mencari orang yang bukan kerabat dekatnya, seperti sepupunya sendiri. Dan disunatkan untuk menikahi wanita yang sama sekali tidak memiliki hubungan kekerabatan atau masih kerabat tapi kerabat jauh.
- Alasannya, karena salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk menyambungkan hubungan *SILATURAHMI*

**D. ALASAN/ SEBAB PERNIKAHAN INI**

Banyak alasan dan sebab, banyaknya fenomena ini terjadi di Indonesia bahkan di lingkungan kita, yaitu :

- 1) Kepercayaan

Dalam pernikahan ini, antar keluarga yang sebenarnya kerabat, memiliki kepercayaan yang besar untuk menikahkan anaknya pada saudara atau kerabatnya untuk dijadikan sebagai suami/istri dari anak kerabatnya.

2) Kekerabatan/Keluarga

Dalam pernikahan ini, antar keluarga tidak ingin Kerabat atau keluarga dekatnya jauh sehingga untuk terus menjalin silaturahmi maka perjodohan dilakukan untuk membuat tali silaturahmi terjalin

3) Akrab/Sudah lama kenal

Karena sudah lama kenal, jadi banyak mereka yang cepat membangun chemistry dengan kerabatnya daripada dengan orang lain, sehingga alasan ini menjadi salah satu alasan yang sering terjadi.

4) Wasiat

Wasiat juga menjadi salah satu alasan yang paling kuat untuk melakukan pernikahan ini, karena dijodohkan atau diberi wasiat untuk menikah bukan selain dari wasiat orang yang meninggal tersebut, sehingga pesan dari almarhum harus dituruti dan tidak boleh dilanggar karena muncul anggapan bila tidak dilakukan wasiat tersebut maka yang akan terjadi adalah ketidaktenangan arwah di alam sana.

5) Keinginan mendapat keturunan dengan darah keluarga asli

Untuk menjaga keaslian darah atau keturunan karena diistimewakan (keturunan bangsawan) banyak dari mereka yang ingin darah asli mereka tetap terjaga sehingga pernikahan ini sering terjadi dahulu dikalangan anak bangsawan atau kerajaan, meskipun telah datang islam dikerajaan kerajaan/kesultanan Islam budaya ini tetap dipertahankan karena masih adanya pengaruh agama Hindu dalam tatanan pemerintahan.

Contoh: Keluarga raja dengan keluarga raja lainnya.

## E. DAMPAK PERNIKAHAN INI

Pernikahan antar saudara ini meskipun bagi kita terdengar seperti banyak memiliki dampak negatif namun juga memiliki dampak positif, yaitu :

**a) Dampak Positif**

- Terjalannya Tali Silaturahmi antar anggota keluarga karena telah disatukan.
- Terciptanya hubungan antara keluarga laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dalam ikatan suci yang halal
- Saling menjaga kehormatan antar anggota keluarga

**b) Dampak Negatif**

- Terkadang orang tua terkesan memaksa sehingga pendapat anak dikesampingkan
- Satu Keluarga hanya berkuat/bertempat di daerah itu saja.
- Ketika terjadi perselisihan banyak dari mereka yang memutus tali silaturahmi

#### F. PENDAPAT PARA ULAMA ISLAM

Dalam kitab-kitab fiqh dijelaskan, ada tiga sebab yang menjadikan wanita harom dinikahi oleh lelaki, salah satunya krena ada hubungan kekerabatan, wanita-wanita yang harom dinikah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ibu dan nenek dan seterusnya ke atas, dan diistilahkan dengan "*ushulul insan*" (asal mula manusia).
2. Anak dan cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, dan diistilahkan dengan "*furu'ul insan*" (keturunan manusia).
3. Saudara kandung perempuan, baik seayah seibu, seayah, atau seibu. dan diistilahkan dengan "*furu'ul abawain*" (keturunan kedua orang tua).
4. Anak perempuan dari saudara kandung laki-laki, baik saudara seayah seibu, seayah atau seibu.
5. Anak perempuan dari saudara kandung perempuan, baik saudara seayah seibu, seayah atau seibu.
6. Bibik dari pihak ayah (ammah), yaitu saudara perempuan ayah, dan diistilahkan dengan "*furu'ul jaddain min jihatil ab*" (keturunan kakek nenek dari pihak ayah).
7. Bibik dari pihak ibu (kholah), yaitu saudara perempuan ibu, dan diistilahkan dengan "*furu'ul jaddain min jihatil um*" (keturunan kakek nenek dari pihak ayah).

#### G. DALILNYA DALAM FIRMAN ALLOH

خُجِرَ مَنْتَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

Artinya:

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan." [QS. An-Nisaa' : 23]

Jadi, selama kerabat dekat yang dinikahi tidak termasuk wanita yang dilarang untuk dinikahi, seperti sepupu (jawa ; misanan), maka pernikahannya sah. Hanya saja menurut para ulama' disunatkan ketika memilih calon pasangan hidup agar mencari orang yang bukan kerabat dekatnya, seperti sepupunya sendiri. Dan disunatkan untuk menikahi wanita yang sama sekali tidak memiliki hubungan kekerabatan atau masih kerabat tapi kerabat jauh.

Alasannya, karena salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk menyambungkan hubungan antara orang-orang dari berbagai suku dan daerah yang berbeda sebagaimana dikatakan oleh Syekh Az-Zanjani, dan biasanya anak yang dilahirkan dari perkawinan antar kerabat dekat itu badannya kurus, karena lemahnya syahwat seseorang terhadap orang yang masih kerabat dekatnya sendiri. Kesimpulannya, pernikahan dengan kerabat dekat yang masih boleh dinikahi, seperti sepupu itu hukumnya sah, namun makruh. Wallohu a'lam